

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah dari segi normatif untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum. Penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan, yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan yakni:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundangan-undangan atau *statute approach* dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah seluruh peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁶ Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum** (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 93

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kasus penggunaan potongan video dalam media sosial YouTube.

3. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif ini dilakukan dengan cara membandingkan antara undang-undang negara Indonesia dengan undang-undang negara Amerika Serikat, dimana undang-undang yang diperbandingkan tersebut mengatur tentang hal yang sama. Masukan dari bahan hukum negara lain akan menjadi analisis terhadap persamaan dan perbedaan yang terjadi dalam hal perlindungan hukum hak cipta karya audio visual dan pengaturan tentang YouTube. Pendekatan ini dilakukan atas dasar keinginan yang antara lain untuk :³⁷

- a. Menunjukkan persamaan dan perbedaan yang ada di antara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang dipelajari.
- b. Menjelaskan sebab terjadinya persamaan atau perbedaan yang demikian itu, faktor-faktor apa yang menyebabkan.
- c. Memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang digunakan.
- d. Memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditarik sebagai kelanjutan dari hasil studi perbandingan yang telah dilakukan.
- e. Merumuskan kecenderungan-kecenderungan yang umum pada perkembangan hukum, termasuk di dalamnya keteraturan pada perkembangan hukum tersebut.

³⁷ Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum Cetakan Keenam** (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006) hlm. 348-349

- f. Kemungkinan untuk menemukan asas-asas umum hasil perbandingan tersebut.

C. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif tidak di kenal adanya data sebab sumber penelitian hukumnya diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang digunakan adalah bahan hukum. Bahan- bahan hukum dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas. Sehingga bahan hukum primer utamanya meliputi peraturan peundangan-undangan, yaitu:

- a. UUHC No. 28 Tahun 2014.
- b. Copyright Law Of United States 1976
- c. *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty*
(Perjanjian Hak Cipta WIPO)

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang akan memberikan penjelasan bahan hukum primer bagi peneliti sebagai dasar dalam melakukan analisa dan mengemukakan argumennya. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh penulis adalah: buku-buku teks (termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum), jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini, pendapat pakar hukum, serta sumber-sumber yang berasal dari kebijakan YouTube.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder dan primer, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan internet yang dimanfaatkan untuk melengkapi dan menunjang data penelitian ini.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan- bahan hukum yang sudah dijelaskan diatas. Tujuan dilakukannya studi kepustakaan adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan *literature* terkait perlindungan hukum pemegang hak cipta atas karya ciptaan dalam hal ini adalah video ciptaannya.

E. Teknis dan Analisis Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode argumentasi dan penafsiran hukum. Metode argumentasi dan penafsiran hukum digunakan ketika dihadapkan pada situasi adanya kekaburan hukum.³⁸ Dalam penelitian ini teknik pengolahan bahan hukum akan dilakukan dengan menganalisis kasus dengan berdasarkan UUHC No. 28 Tahun 2014.

³⁸Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar** (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Keempat, 2008) hlm. 176

F. Definisi Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam arti sempit merupakan sesuatu yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk suatu perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu untuk mencapai tujuan berupa ketentraman bagi segala kepentingan masyarakat sehingga tercipta keseimbangan dan keselarasan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah sesuatu yang diberikan kepada seluruh makhluk Tuhan agar dapat memerikan manfaat dalam kehiduapa yang adil dan damai.

2. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak yang timbul secara otomatis dan alamiah atas diri pencipta berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ide ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan regulasi perundang-undangan.³⁹

3. Pemegang Hak Cipta

Pemegang Hak Cipta adalah pencipta yang memegang hak cipta, pihak lain yang menerima hak cipta Pencipta, pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari yang menerima hak tersebut secara sah atau Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.⁴⁰

³⁹Ketentuan Umum angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴⁰Ketentuan Umum angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

4. YouTube

YouTube adalah sebuah wibesite berbagi video dimana para pengguna dapat secara gratis memuat, menonton, dan berbagi video. Umumnya jenis konten video-video di YouTube adalah musik video klip film, TV, serta video buatan para penggunanya sendiri.

5. YouTuber

YouTuber adalah pengguna kanal YouTube yang membuat video berdasarkan kreatifitas dan kemampuan mereka lalu membagikan video-video ciptaannya tersebut di jaringan media YouTube.